

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pesatnya arus globalisasi membentuk hubungan menjadi semakin bebas, mendorong munculnya aktivitas ilegal penyelundupan segala bentuk jenis narkoba. Kegiatan peredaran dan penyelundupan merupakan hasil dari globalisasi. Praktik penyelundupan yang selama ini dilakukan, menggunakan metode sistem yang lebih fleksibel, variatif dan tersembunyi tanpa harus bertatap muka secara langsung.

Seluruh jalur menjadi ladang bebas yang mudah diakses kelompok pengedar karena lemahnya pengawasan perbatasan. Pada jalur darat, umumnya ditempuh melalui wilayah barat dan timur Malaysia, sedangkan dari jalur udara, dilakukan dengan diselundupkan di bandar udara internasional yang akan mendarat di Indonesia. Narkoba siap diedarkan secara bebas ke seluruh daerah oleh para kelompok pengedar di Indonesia sesampainya tiba di Indonesia (Elyta, 2020; 107). Oleh karena itu, hubungan kerja sama perbatasan yang berfokus dalam penanganan narkoba diperlukan sebagai upaya dalam rangka memulihkan kesejahteraan masyarakat agar tidak berimbas pada wilayah sekitar mengingat juga berbatasan langsung dengan banyak negara lain.

Kepulauan Riau adalah salah satunya provinsi di Indonesia yang berbatasan dengan Malaysia. Letak yang berdekatan membuat banyaknya aktivitas ilegal terjadi di wilayah ini, khususnya aktivitas ilegal narkoba (Ningsih, 2018; 3-4). Kemudian, Kalimantan Barat juga berbatasan langsung, melalui batas daratnya, banyak hutan Kalimantan Barat dipakai sebagai jalur-jalur informal. Di mana jalur tersebut

berpotensi besar akan terjadinya aktivitas ilegal. Melalui banyaknya pos-pos yang dibangun dan angkatan bersenjata yang menjaga, hal ini dilakukan sebagai upaya dalam memperketat penjagaan dan pengawasan perbatasan.

Tabel 1.1 Angka Peningkatan Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia Tahun 2007-2012

Tahun	Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba	% terhadap Jumlah Penduduk
2007	3,61 juta orang	2,26
2008	4,47 juta orang	2,93
2009	3,60 juta orang	1,99
2010	4,02 juta orang	2,21
2011	5,00 juta orang	2,80
2012	5,40 juta orang	2,23

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Sebagai gambaran pelengkap, melalui skenario diatas, mengutip dari Laporan Akhir BNN dan Pusat Penelitian Kesehatan (Puslitkes) dari tahun (2007-2012) pengolahan data dengan menggunakan tiga skenario yaitu skenario naik, dan juga turun. Mengutip dari Herindrasti (2018; 22), skenario naik adalah terjadinya kenaikan jumlah kasus narkoba, dikarenakan lebih kuatnya tekanan kegiatan ilegal narkoba yang dilakukan oleh pelaku. Skenario turun adalah terjadinya penurunan jumlah kasus penyelundupan narkoba, dikarenakan lebih kuatnya tekanan dari para aparat penegak hukum dalam upaya pencegahan dan penanggulangan (Herindrasti, 2018; 22). Untuk tahun 2009-2011 (Tabel 1.1) menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan

pengguna narkoba di Indonesia.

Hadirnya GBC Malindo sejak 1972, diketuai oleh Panglima TNI dan Menteri Dalam Negeri Malaysia berdasarkan *Security Arrangement in the Border Regions between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia* pada 6 April 1972, dalam menjaga sekaligus meningkatkan stabilitas keamanan terutama di kawasan perbatasan (*General Border Committee*, 1997). GBC Malindo berwenang dalam mengatur seluruh program di perbatasan. Dengan demikian penulis mengangkat penelitian dengan judul “Implementasi Kerja sama GBC-Malindo dalam Menangani Kasus Peredaran dan Penyelundupan Narkoba di Wilayah Perbatasan: Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat (2012-2018).“

Penelitian Akbar dkk yang berjudul “*Cooperations of General Border Committee Indonesia-Malaysia To Maintaining Security in Land Border*” menjelaskan kondisi terkini batas darat. Kontribusi GBC terkait keamanan darat menjadi poin utamanya. Hasil menunjukkan GBC Malindo diplomasi bidang pertahanan dan keamanan telah efektif berjalan dan memberikan dampak positif, berhasil menciptakan perdamaian melalui pertahanan militer dan sipil, serta tidak bersifat intervensi secara langsung. Menggunakan konsep *integrated border management*. Menekankan pada bagaimana kawasan perbatasan dapat mengatasi seluruh aktivitas, termasuk aktivitas penyelundupan. Konsep ini awalnya merupakan hasil konsiderasi manajemen perbatasan Uni Eropa dalam program pengamanan Balkan Barat (Akbar, dkk., 2019; 7). Disamping mendapatkan partisipasi dari Uni Eropa, pergerakan migran melintasi perbatasan cukup masif dalam mencari kondisi sosio-ekonomi dari segala bentuk kejahatan globalisasi. Penanganan berupa pembangunan portal pengetatan aktivitas dengan menekankan pada *Custom, Immigration, Quarantine*, dan *Security* (CIQS) (Akbar, dkk; 2019; 8).

Penelitian Kilmer dkk “*Illicit Drug Market Estimation.*” Dalam buku ‘*What America’s Users Spend on Illegal Drugs, 2000-2010*’ Menjelaskan pasar narkoba, arus pendistribusian serta target kelompok pengedar. Penelitian ini kurang karena hanya melihat dari sudut pandang pemasaran meliputi peluang, strategi, hambatan, dan tantangan. Penulis menduga bahwa kokain, heroin, *marijuana*, dan *meth* berkontribusi besar dalam pemasaran narkoba dunia. Menggunakan konsep *supply-side and demand-side* (Kilmer, dkk., 2021: 756-758). Bentuk penanganan berupa pembedaan antara empat jenis pengguna narkoba, menggunakan data *Arrestee Drug Abuse Monitoring Program* (ADAM) untuk estimasi proporsi, khususnya proporsi tahanan yang positif (Brecht et.al, 2008; Kilmer, et al., 2014).

Lalu, penelitian Parkes “*Border management: the line between internal and external security.*” Menjelaskan tantangan internal dan eksternal yang terjadi dalam pengelolaan wilayah perbatasan serta memobilisasi sumber daya yang dimiliki. Penelitian ini hanya berfokus pada manajemen wilayah sebagai sumber ketegangan geopolitik. (Parkes, 2017; 55). Lalu penelitian Endah “*Border Management Between Indonesia and Malaysia in Increasing the Economy in Both border areas,*” menjelaskan mengenai pengembangan batas wilayah sebuah negara dilakukan dengan menyeimbangkan sumber daya yang ada meliputi aspek fisik, sosial, budaya. Bentuk pengamanan dilakukan dengan meluncurkan misi CSDP sebagai wujud aksi dalam mengontrol pergerakan migran di Balkan barat (Parkes, 2017; 51-52).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

“Bagaimana implementasi kerja sama GBC- Malindo dalam menangani kasus Peredaran dan penyelundupan narkoba di wilayah perbatasan: Kepulauan Riau dan

Kalimantan Barat pada tahun 2012-2018?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Mengetahui tentang bagaimana implementasi dari kerja sama yang dilakukan Indonesia dengan Malaysia melalui forum *General Border Committee (GBC)* dalam menangani kasus peredaran dan penyelundupan narkoba, di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat pada tahun 2012-2018.

Kerangka Pemikiran

1.4.1 Landasan Teori dan Konseptual

1.4.1.1 *Drug Trafficking and Smuggling*

Drug Trafficking and Smuggling merupakan aktivitas global perdagangan gelap yang melibatkan penanaman, pembuatan, dan pemasaran yang ilegal menurut kaidah hukum. (UNODC, 2023). Umumnya, terjadi di daerah perbatasan antara Thailand, Laos, dan Kamboja. Perbatasan antara ketiga negara ini kemudian dikenal dengan sebutan wilayah segitiga emas (*the Golden Triangle*). Globalisasi menjadi penyebab utama karena memicu terjadinya liberalisasi pasar, penurunan kepentingan perbatasan, serta keinginan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya (Ningsih, 2018; 2-3). Proses pendistribusian dilakukan terhubung-terputus dari pemasok hingga pengguna hal ini dilakukan agar kegiatan tidak diketahui oleh aparat berwajib, seperti disembunyikan di lidah bagian bawah, *body packing*, disamarkan pada anggota badan tertentu, serta disembunyikan pada barang-barang tertentu yang memiliki volume

besar untuk bisa diselundupkan di dalamnya, seperti koper, kotak box mainan anak, kardus makanan, bingkai lukisan, koper ataupun *backpack*(Elyta, 2020). Dibutuhkan interaksi internasional yang berpusat di wilayah perbatasan guna menghasilkan interaksi aktif sehingga pengentasan masalah dapat dilakukan secara solid dan bersinergi. Dalam teori kerja sama internasional, antar negara memiliki kepentingan nasional untuk memenuhi kebutuhan negara yang tidak dapat dipenuhi sendiri (Fahrozi, dkk., 2019). Kerja sama perbatasan penting guna mengurangi dampak kerugian yang ditimbulkan oleh aktivitas masyarakat dari salah satu negara terhadap negara di sekitarnya (Holsti, 1988). Umumnya, upaya dilakukan seperti dibangunnya pos-pos terpadu di sejumlah daerah yang dianggap rawan akan terjadinya aktivitas ilegal.

1.4.1.2 *Liberal Institutionalism*

Kaum liberalis institusional memfokuskan pada peran dan fungsi institusi internasional, Institusi internasional berupa forum interaksi internasional yang mewakili dua negara ataupun lebih. Institusi internasional menekankan pada aturan-aturan resmi, kesepakatan-kesepakatan final yang telah disetujui dan dievaluasi, dan konvensi-konvensi yang memfasilitasi interaksi antar negara dalam upaya penyelesaian suatu kasus (Dugis, 2016; 74). Penerapan dilakukan berupa kolaborasi atau mendatangkan bala bantuan dari perusahaan baik sektor swasta ataupun negeri, komunitas, forum, dan organisasi berbasis internasional (Robert O & Martin, p. 39). Dalam ranah kerja sama perbatasan, fungsi institusionalisme liberal adalah memfasilitasi negara untuk dapat mengetahui aktivitas yang dilakukan masyarakat dari negara lain sesuai dengan cakupan kasus yang tengah terjadi. Proses ini diyakini membantu terciptanya komunikasi dalam negosiasi dan kompromi menjadi lebih baik. Kehadiran institusionalisme liberal tidak hanya dibutuhkan dalam lingkup komunitas

negara tetapi masyarakat internasional juga membutuhkan institusionalisme liberal dalam berinteraksi liberal dengan negara lain (Dugis, 2016: 74).


1.4.1.3 *Kerja sama Perbatasan dan Border Control*

Border control diwujudkan dalam bentuk pelatihan dan evaluasi bersama dengan sistem *joint operation* di seluruh jalur (Akbar., dkk, 2019; 7). Pelatihan merupakan sebuah proses pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan baru ataupun kemampuan yang telah lama dimiliki yang nantinya akan dipakai dalam kegiatan tertentu (Mathis, dkk., 2010; Cahya, dkk., 2021). Evaluasi adalah tahap menilai dan mengukur keberhasilan kegiatan yang telah dijalankan sesuai rencana, apakah kegiatan ini bisa dilanjutkan atau dihentikan (Cahya, dkk., 2021). Pelatihan dan evaluasi diperlukan guna mengoptimalkan dan menyesuaikan interaksi kerja sama dengan kesamaan kepentingan nasional dalam penanganan narkoba di perbatasan seluruh jalur kedua negara. Pelatihan dan Evaluasi sebagai langkah strategis preventif memiliki peran dan fungsi preventif untuk menggagalkan serangkaian bentuk upaya penyelundupan narkoba di perbatasan. Pelatihan dan evaluasi diterapkan dalam bentuk *Border control*. *Border control* didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan bidang pertahanan dan keamanan dalam menjaga ketat batas wilayah negaranya (Rohilie, 2020; 27). Umumnya berupa patroli kooperatif yang dijalankan di sepanjang garis pantai, titik pos dan jalur informal (Walters, 2006; 187-203). Penerapan pelatihan dan evaluasi dilakukan dengan melibatkan Angkatan Bersenjata kedua negara sebagai peserta latihan untuk menunjukkan kapabilitas militer di seluruh jalur. Evaluasi dilaksanakan dengan kemampuan peserta dalam menjalankan materi dan antusiasme selama kegiatan berlangsung (Armiyuanti., dkk, 2021; 761).

Sosialisasi merupakan suatu langkah strategis non militer dalam menghadapi berbagai ancaman yang berorientasi pada manusia khususnya narkoba baik yang sudah terjadi, tengah terjadi, maupun potensial terjadi di kawasan perbatasan. sesuatu agar lebih dikenal kepada sasaran pihak yang dituju (Paris, 2001; Alfajri, dkk.,2018). Sosialisasi diperlukan untuk perluasan jangkauan keamanan guna mencapai persamaan pandangan dalam manajemen pembangunan dan pertahanan tanpa adanya tumpang tindih antar program pembangunan di kawasan perbatasan (Alfajri, dkk.,2018). Penerapan sosialisasi berupa perluasan keamanan dalam substansi kajian nota kesepahaman, kewajiban tidak mencakup semua warga negara guna memunculkan spesifikasi pengetahuan dan pemahaman bagi sasaran pihak yang dituju (Herdiana, 2018).

Serta edukasi adalah segala upaya yang telah ditargetkan untuk dijalankan agar sesuai dengan harapan pelaku pendidikan sebagaimana bentuk sosialisasi yang menitikberatkan pada keselarasan antara nota kesepahaman dengan *stakeholder* yang terlibat selama proses pelaksanaan berlangsung (Suliha, 2002). Edukasi dinilai penting karena berperan sebagai instrumen sosial dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan masyarakat perbatasan dari ancaman narkoba. Penerapan edukasi dilakukan dalam bentuk pertukaran informasi intelijen seputar aktivitas kejahatan transnasional narkoba bersama pemangku kepentingan yang turut terlibat di dalamnya, sebagai wujud aksi agar pelatihan, dan evaluasi sosialisasi serta edukasi dapat mendorong kedua negara untuk saling bersinergi dalam menciptakan perdamaian di sepanjang garis perbatasan (Kemhan, 2017; Akbar, dkk, 2019; 11).

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1. 1 Sintesa Pemikiran (Elaborasi)

Melalui GBC Malindo, kedua negara menekankan pada *government to government* dalam memberantas penyelundupan narkoba yang masuk ke Indonesia dari Malaysia secara menyeluruh. Dalam proses pelaksanaan dari tahun 2012 hingga 2018, melalui kerja sama antar aktor dan non aktor baik sektor swasta ataupun sektor negeri, meliputi upaya perwujudan upaya kerja sama perbatasan dengan upaya *border control* dalam bentuk pelatihan dan evaluasi, sosialisasi serta edukasi.

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan kerangka teori dan rumusan masalah yang telah dijabarkan, penulis menduga bahwa implementasi forum kerja sama bilateral kedua dalam memberantas penyelundupan narkoba dilakukan secara pemerintah ke pemerintah. Memfokuskan pada bentuk *border control*, meliputi: (1) pelatihan dan evaluasi.

Kemudian; (2) sosialisasi; dan (3) edukasi. Sosialisasi berupa penyebarluasan nota kesepahaman seputar ancaman kejahatan transnasional di perbatasan, praktik meliputi perluasan substansi melalui dialog dan negosiasi bilateral terkait isu-isu strategis pertahanan dan militer dalam penanganan kasus peredaran dan penyelundupan narkoba. Kemudian, edukasi diimplementasikan dalam bentuk pertukaran informasi intelijen, yang digagas oleh Indonesia dan Malaysia. Praktik dilakukan dengan pemetaan dan pengumpulan data intelijen di seluruh jalur dengan

melakukan koordinasi lebih lanjut bersama Kementerian bidang pertahanan, dan angkatan bersenjata kedua negara untuk menstabilkan potensi ancaman keamanan sehingga pencegahan dapat lebih cepat dilakukan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menekankan pada metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif adalah metode yang memberikan penekanan pada pemahaman aspek secara mendalam terhadap suatu masalah. Menggunakan kualitas data yang diperoleh sehingga pemahaman data dapat dikaji dengan jelas sesuai kebutuhan interpretasi (Sumanto, 1995; 51). Perolehan data pun beragam, seperti wawancara, catatan lapangan, *videotape*, foto, dokumen pribadi penulis, dan dokumen resmi lainnya seperti jurnal, buku, modul, majalah, surat kabar, media massa, dan internet.

Pemahaman spesifik dipakai penulis dalam memaparkan permasalahan melalui banyaknya data yang dikumpulkan guna memperoleh gambaran *detail* sebagai acuan dalam menjelaskan fenomena, kemudian memberikan analisis dan hasil penelitian, kemudian kesimpulan.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Guna membatasi agar kajian penelitian tidak keluar dari pembahasannya terlebih studi kasus yang diambil dalam penelitian ini adalah kejahatan transnasional yang berupa peredaran dan penyelundupan narkoba, maka jangkauan pada penelitian ini diambil dari rentang tahun 2012-2018. Penulis ingin meneliti lebih jauh pengaruh kejahatan transnasional dalam studi kasus penyelundupan narkoba terhadap eksistensi kedua negara yang bersangkutan, melalui forum *General Border Committee* (GBC) Malaysia-

Indonesia. Dikarenakan pada tahun 2012 kasus peredaran serta penyelundupan narkoba banyak ditemukan di wilayah Indonesia, dan pada saat itu penangkapan pelaku dengan bobot bukti mencapai puluhan kilogram, hal ini diakibatkan kurang sigapnya pemerintah dalam menanggapi masalah.

Pada tahun 2018, mulai dari awal pertengahan hingga akhir, baik arus peredaran maupun penyelundupan berhasil mengalami penurunan, hal ini ditandai dengan berkurangnya kasus-kasus yang dijumpai selama proses tahun tersebut berlangsung, kesadaran masyarakat dan komitmen mulai kuat, karena apabila tidak segera diatasi, maka akan merusak generasi bangsa, tentunya tidak terlepas dari bantuan-bantuan dan dukungan pemerintah, Lembaga-lembaga yang beroperasi dibawah naungan, dan pihak lainnya yang turut serta dalam menekan arus peredaran dan penyelundupan narkoba di Indonesia.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan-bahan bacaan terkait topik permasalahan penelitian, seperti dokumen, infografis, buku, jurnal ilmiah, majalah, liputan media *online*, dan data non primer lainnya yang dapat memperkaya keakuratan dari topik penelitian yang diangkat (Ardianto, 2023).

Memberikan penekanan pada studi kasus serta menggali lebih rinci guna memperkaya data, mempertajam titik fokus kajian penelitian, spesifikasi dengan terlepas dari data-data numerik (Gunawan, 2022)

1.7.4 Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Didefinisikan sebagai sebuah catatan lapangan (*field notes*), aktivitas pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penyimpulan hasil penelitian

(Rijali, 2018, p. 85). Di mana penulis akan terlebih dahulu memberikan gambaran umum masalah, lalu memaparkan secara khusus implementasi forum kerja sama GBC Malindo.

Dalam menganalisis data, dimulai dari pengambilan dari berbagai sumber, dibedah secara sistematis sehingga data yang diperoleh memiliki relevansi dengan topik berdasarkan kebutuhan untuk menjawab rumusan masalah..

1.7.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini, di antaranya:

Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tinjauan pustaka, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argumen utama, metode penelitian, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

Bab II implementasi forum kerja sama GBC Malindo berupa *border control*. Diimplementasikan dalam bentuk pelatihan bersama dan evaluasi bersama JKLB Malindo. Praktik meliputi pelatihan bersama di jalur darat, jalur pelatihan bersama di jalur laut, dan pelatihan bersama di lintas batas kedua negara. Selain itu, juga membahas evaluasi kegiatan bidang latihan yang telah dilaksanakan.

Bab III implementasi forum kerja sama GBC-Malindo dalam bentuk sosialisasi dan edukasi. Sosialisasi berupa penyebarluasan nota kesepahaman seputar ancaman kejahatan transnasional di perbatasan, praktik meliputi perluasan informasi melalui dialog dan negosiasi bilateral isu-isu strategis pertahanan dan militer dalam penanganan kasus peredaran dan penyelundupan

narkoba Kemudian, edukasi diimplementasikan dalam bentuk kegiatan pertukaran informasi intelijen. Praktik dilakukan dengan pemetaan dan pengumpulan data intelijen darat, laut dan udara di sepanjang perbatasan untuk mengamankan perbatasan wilayah Indonesia dan Malaysia.

Bab IV kesimpulan dan saran.